

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Literasi Zakat

Literasi merupakan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan seseorang terhadap suatu hal yang dapat mengubah perilaku dan keputusan seseorang akan hal tersebut.¹² Perkembangan literasi sangat penting untuk diperhatikan, karena literasi merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk menjalani hidup di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Mengenai konsep literasi ini juga terdapat didalam Al-Quran surat Al-‘Alaq ayat 1-5 yang berbunyi :

إِفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٢ إِفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٤ عَلَّمَ
الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya : “1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia, 4) Yang mengajar (manusia) dengan pena. 5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Menurut penafsiran dari Al-Biqā’i tentang ayat ini yaitu Allah sangat memuliakan ilmu dan menyuruh hambanya untuk menuntut ilmu. Allah

¹² Clarashinta, C., & Rachma, I. (2021). Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat? Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, hlm. 2

mengungkapkan tentang permulaan dan akhir dari manusia adalah supaya manusia menyadari akan Maha Bijaksana dan Maha Berkuasanya Allah swt. Menurut Al-Malawi, jika pemberian dan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu lebih mulia daripada ilmu, maka Allah pasti akan menyebutkannya. Ini merupakan isyarat dari Allah bahwa Allah akan menambahkan kemuliaan bagi orang-orang yang berilmu. Sedangkan al-Razi berpendapat bahwa setiap ilmu yang ada di alam semesta ini terbagi menjadi dua macam, yakni ilmu umum dan khusus. Dalam artian pengetahuan yang diperoleh dari seorang pembaca dapat berupa berbagai ilmu pengetahuan baik pengetahuan umum (alam semesta dan isinya) maupun pengetahuan ilmu agama.¹³

Hal inilah yang menunjukkan bahwa objek dari sebuah bacaan adalah mencakup segala sesuatu yang dapat terjangkau, seperti halnya ayat suci yang bersumber dari Allah, baik ia menyangkut ayat-ayat yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Maka dari itu bagaimana Allah memberikan perintah dan mengajarkan membaca kepada Nabi Muhammad SAW. meskipun Nabi dalam keadaan *ummiy*, yang mendapatkan ilmu bukan dari hasil membaca tulisan, namun Nabi Muhammad jauh lebih '*alim* dari semua manusia yang pandai membaca, bahkan Rasulullah memiliki kemuliaan di atas semua makhluk.¹⁴ Maka dari itu untuk meningkatkan literasi kita harus banyak membaca.

¹³ M. Afiqu Adib, *Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Surat Al-Alaq Ayat 1-5 dalam Pembelajaran Agama Islam*, (Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 2022), hlm. 9-10

¹⁴ *Ibid*

Selain daripada itu, di dalam surat Al-Anfal ayat 2 juga dijelaskan mengenai konsep literasi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetar hatinya dan jika dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah (kuat) imannya dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal”

Dalam tafsir yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, disebutkan dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa orang-orang mukmin itu adalah mereka yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Yaitu dimana disebutkan nama Allah maka bergetarlah hatinya karena ingat keagungan dan kekuasaan-Nya. Pada saat itu akan timbul dalam jiwanya perasaan penuh haru mengingat besarnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Mereka akan merasa takut apabila mereka tidak memenuhi tugas kewajiban sebagai hamba Allah, dan merasa berdosa apabila melanggar larangan-larangan-Nya. Selain daripada itu juga apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka keimanan mereka akan bertambah, karena ayat-ayat itu mengandung dalil-dalil yang kuat, yang mempengaruhi jiwanya sedemikian rupa, sehingga mereka bertambah yakin dan mantap serta dapat memahami kandungan isinya, sedang anggota badannya tergerak untuk melaksanakannya. Mereka juga bertawakal kepada Allah Yang Maha Esa, tidak berserah diri kepada yang lain-Nya.¹⁵

¹⁵ NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-anfal/2> di akses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 10.50.

Kedua ayat tersebut mengandung makna pentingnya literasi bagi umat manusia. Seperti didalam surat Al-‘Alaq tersebut terdapat perintah untuk membaca. Hal itu bermakna bahwa Islam datang dengan membawa motivasi tentang literasi. Literasi bukan hanya sekedar membaca, melainkan harus memahami pula. Maka dari itu untuk meningkatkan kapasitas diri maka seorang muslim diharuskan untuk membaca dan memahami.¹⁶

Literasi agama merupakan pengetahuan seorang Muslim terhadap agamanya. Misalnya dalam hal ibadah minimalnya seseorang itu mengetahui rukun Islam, rukun iman, kewajiban shalat dan berzakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi zakat ini penting untuk diketahui oleh umat Islam.

Literasi zakat merupakan kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat.¹⁷ Untuk mengetahui tingkat literasi zakat maka diperlukan alat ukur yang dapat mengukur literasi zakat masyarakat. Berhubungan dengan hal tersebut maka Pusat Kajian dan Strategis (PUSKAS) BAZNAS pada tahun 2019 berhasil merancang suatu alat ukur yang dikenal dengan Indeks Literasi Zakat (ILZ).¹⁸ Ketika hasil dari pengukuran ILZ tersebut telah didapat maka hal tersebut bisa menjadi masukan untuk para pengelola lembaga zakat dalam membuat kebijakan-kebijakan edukasi yang tepat. Sehingga kedepannya penghimpunan zakat

¹⁶ M. Afiquil Adib, *Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Suart Al-Alaq Ayat 1-5 dalam Pembelajaran Agama Islam*, (Jurnal Riset dan Kajian Islam, 2022), hlm. 12-13

¹⁷ Clarashinta, Rachma, *Aapkah Literasi Mempengaruhi...*, hlm. 2

¹⁸ Noor Ahmad, dkk, *Laporan Indeks Literasi Zakat 2022*, (PUSKAS BAZNAS:2023), hlm. 3

dapat meningkat dan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik.¹⁹ Adapun klasifikasi Tingkat Zakat menurut PUSKAS BAZNAS adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Indeks Literasi Zakat

Rentan Skor	Kategori
00 – 60.00	Literasi Rendah
≥ 60.00 – 80.00	Literasi Moderat
≥ 80.00 - 100	Literasi Tinggi

Sumber: PUSKAS BAZNAS 2019²⁰

Dalam mengukur literasi zakat ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Seperti pengertian zakat, macam-macam zakat, nisab zakat, haul, hukum zakat, mustahik zakat, kadar zakat dan tempat penyaluran zakat. Literasi tersebutlah yang menjadi salah satu faktor yang menentukan tinggi atau rendahnya dana zakat yang terkumpul.²¹

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa merupakan *mashdar* yang berasal dari kata *zakka-yuzakkii-zakaatan* yang memiliki makna berkah, berkembang dan suci. Sedangkan menurut istilah, zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu dengan nilai tertentu dan sasaran tertentu.²² Maka dari

¹⁹ Lia Novianty Harahap, Sri Sudiarti, Muhammad Syahbudi, *Analisis Literasi Masyarakat Terhadap Zakat Di Kota Binjai Dengan Menggunakan Indeks Literasi Zakat (ILZ)*, (Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, 2022), hlm. 96

²⁰ Diambil dari Laporan *Indeks Literasi Zakat 2022* hlm.5 yang disusun oleh Noor Ahmad,dkk

²¹ Muhammad Hasbi Zaenal,dkk, *Laporan Indeks Literasi...*, hlm. 3

²² Oni Sahroni,dkk, *Fiqih zakat kontemporer* (Depok-PT. Raja Grafindo Persada : 2018), hlm. 2

itu orang beriman yang mengetahui ayat-ayat Allah tentunya mereka akan tergerak hatinya untuk menjalankan tugasnya sebagai hamba, yakni beribadah kepada Allah yang salah satunya adalah menunaikan zakat.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan zakat. Menurut ulama Mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu yang telah mencapai nisab bagi golongan yang berhak menerimanya dan harta itu telah mencapai haul, milik sempurna dan bukan barang tambang. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai pemilikan bagian dari harta tertentu milik seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Sementara itu, Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Adapun menurut Mazhab Hambali, zakat adalah hak wajib pada harta tertentu yang dikenakan kepada orang tertentu dan pada waktu tertentu.²³

Salah seorang ulama kontemporer Mesir yang bernama Mahmud syaltut mendefinisikan bahwa zakat sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada golongan tertentu dengan tujuan supaya orang kaya dapat menolong orang miskin. Hal itu bertujuan supaya kebutuhan pokoknya dapat terpenuhi.²⁴ Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Bab I Pasal 1 ayat 2 Disebutkan bahwa “Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk

²³ Iin Mutmainnah, *Fikih zakat* (Parepare-DIRAH : 2020), hlm. 4

²⁴ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung-Percetakan Permata : 2018), hlm. 2

diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.²⁵

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang Muslim adalah berzakat. Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam islam. Zakat merupakan ibadah yang memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi ibadah dalam rangka menjalankan perintah Allah dan dimensi sosial yang ditunaikan atas dasar kemanusiaan.²⁶

b. Dasar Hukum Zakat

Di dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang membahas tentang zakat. Kewajiban mengenai zakat ini banyak disandingkan dengan perintah shalat. Terdapat 82 kali ayat yang membahas tentang zakat.²⁷ Adapun diantara ayat al-quran yang membahas tentang zakat adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

a) Surat Al-Baqarah : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

²⁵ Acep Zoni Saeful Mubarak, *Aspek Hukum Dalam Zakat* (Tasikmalaya-Unsil Library Publisher : 2023) hlm. 5

²⁶ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat* dan..., hlm. 2

²⁷ Hikmah Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qualtum Media, 2018), hlm. 6

b) Surat At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

c) Surat Ar-Rum: 39

... وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : "... Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

d) Hadits

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ

الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits yang lain, Rasulullah SAW bersabda ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman yang berbunyi :

إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُؤَخِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقْرَأُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

Artinya: “Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta’ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, sampaikan kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Didalam surat at-taubah ayat 60 disebutkan bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat (mustahik), yaitu:

1. Fakir, adalah orang yang tidak berpenghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Miskin, adalah orang yang mempunyai harta ataupun penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta tanggungannya, akan tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.
3. Amil, adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan zakat.

4. Mualaf, adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan memiliki tujuan supaya berkenan untuk masuk islam, tidak mengganggu umat islam serta memantapkan hati seseorang dalam islam.
5. Riqab, adalah hamba sahaya yang dijanjikan merdeka oleh tuannya dengan membayar sejumlah uang.
6. Gharim, adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mampu untuk membayarnya.
7. Fi Sabilillah, jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan fi sabillah adalah perang dalam rangka untuk mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah. Namun salah satu ahli hadits dan fiqih yang bernama Ibnu Asir mengatakan bahwa yang disebut dengan fi sabilillah merupakan segala bentuk perbuatan baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.
8. Ibnu sabil, adalah orang yang sedang berada dalam perjalanan yang memiliki tujuan bukan untuk bermaksiat.²⁸

d. Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi menjadi 2 macam, yakni zakat fitrah (jiwa) dan zakat mal (harta).

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, baik orang merdeka ataupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan

²⁸ *Ibid*, hlm. 26-32

dengan jumlah 1 *sha* atau 2, 176 kg beras (dibulatkan menjadi 2,5 kg) yang dikeluarkan sebelum hari raya 'Idul Fitri.²⁹

2. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang ataupun lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.³⁰ Zakat mal terdiri dari beberapa macam, yaitu:

- a) Emas dan perak
- b) Perniagaan
- c) Pertanian
- d) Peternakan dan perikanan
- e) Pertambangan
- f) Pendapatan dan jasa
- g) Rikaz

e. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :

- 1. Syarat-Syarat Muzaki
 - a) Merdeka
 - b) Islam
- 2. Syarat-Syarat Harta yang Wajib di Zakati
 - a) Milik penuh
 - b) Berkembang

²⁹ Oni Sahroni, dkk, *Fiqih zakat kontemporer* (Depok-PT. Raja Grafindo Persada : 2018), hlm. 48

³⁰ *Ibid*, hlm. 46

c) Mencapai nisab³¹

f. Tujuan Dan Hikmah Zakat

Tujuan zakat adalah untuk menyempurnakan kesehatan jiwa, membersihkan harta, menghapus kesenjangan sosial ekonomi di lingkungan masyarakat dan menghilangkan sifat kikir yang melekat pada diri seseorang.³²

Menurut Al-Jurjawi, hikmah zakat adalah sebagai berikut:³³

1. Terwujudnya sikap tolong-menolong
2. Membersihkan jiwa dari kotoran yang menempel dengan harta.
3. Bentuk syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang telah diberikan-Nya.
4. Penghancur sifat kikir dalam diri manusia.³⁴

g. Urgensi Zakat Melalui Amil

Saat ini kebanyakan muzaki lebih memilih menyalurkan zakatnya sendiri sendiri dibandingkan melalui lembaga amil.³⁵ Hal ini dilatarbelakangi karena berbagai alasan, seperti kedekatan emosional ketika menyalurkan langsung kepada kerabat atau teman dekat, atau perasaan bahagia ketika menyalurkan zakat ke pihak yang membutuhkan. Namun, dimasa Rasulullah SAW masih hidup beliau mengangkat orang-orang terpercaya seperti Muadz bin Jabal dan Anas bin Malik sebagai amil zakat.

³¹ Ahmad Sudirman Abbas, *ZAKAT : Ketentuan dan...*, hlm. 22-29

³² *Ibid*, hlm. 59

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*, hlm. 59-61

³⁵ BAZNAS Bogor <https://baznaskotabogor.or.id/publikasi/pengumpulan/alasan-membayar-zakat-melalui-amil-zakat> diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pada pukul 11.00

Keutamaan berzakat melalui amil mengandung berbagai manfaat dibawah ini:

1. Zakat yang ditunaikan berpotensi menjadi zakat produktif.
2. Menjamin kepastian dan kedisiplinan membayar zakat.
3. Menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzaki*.
4. Mencegah tumbuhnya sifat riya dari seorang *muzaki*.
5. Zakat tersalurkan sesuai dengan syariat delapan golongan yang berhak menerima zakat (*asnaf*).³⁶

3. Zakat Perdagangan

a. Pengertian Zakat Perdagangan

Perdagangan adalah aktivitas tukar menukar barang ataupun jasa yang disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan dengan bertujuan untuk memperoleh laba.³⁷ Sedangkan harta perdagangan adalah benda, tempat tinggal, jeni-jenis binatang, pakaian serta barang-barang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Bahkan mazhab maliki mengatakan bahwa perhiasan yang diperdagangkan juga termasuk

³⁶ *Ibid*

³⁷ Sarni, “Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Pasar Sentral Masamba” (Palopo : 2017), Hlm. 19 cita, hl. 40

kedalam kategori zakat perdagangan.³⁸ Ciri-ciri dari harta perdagangan adalah mampu berkembang secara terus-menerus.³⁹

Zakat perdagangan adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari barang hasil perniagaan yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.⁴⁰ Zakat perdagangan harus memiliki dua motivasi didalamnya, yakni motivasi untuk berbisnis dan mendapatkan keuntungan.⁴¹ Dalam kitab Raudat at-Talibin Imam an-Nawawi menyatakan bahwa jumhur ulama menyepakati dalam harta perdagangan terdapat kewajiban mengeluarkan zakat. Begitupun dengan ulama lainnya seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Mundzir dan ulama lainnya juga sepakat bahwa zakat perdagangan itu diwajibkan.⁴²

b. Landasan Syar'i

Dasar hukum bahwa zakat perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya adalah quran surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

³⁸ Ibrahim, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Dalam Menyalurkan Zakat Perniagaan Secara Langsung (Studi Kasus Di Pasar Beureuen Kabupaten Pidie)*, (AL-QIRAAH, 2020), hlm. 132

³⁹ Cita Maulidia, *"Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, Pendapatan, Budaya, Dan Kemudahan Teknologi Terhadap Keputusan Pelaku UMKM Di Curug Kulon Dalam Membayar Zakat Perdagangan"* (Jakarta, 2022), hlm. 40

⁴⁰ Ratna Yunita, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Dalam Membayar Zakat Perniagaan (Studi Terhadap Pedagang di Kota Banda Aceh)*, (Jurnal JIMEBIS, 2021), hlm. 75

⁴¹ Dr. Oni Sahroni, M.A dkk, *Fiqh zakat kontemporer* (Depok-PT. Raja Grafindo Persada (Mutmainnah, 2020): 2018), hlm. 100

⁴² Cita Maulidia, *"Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, Pendapatan, Budaya, Dan Kemudahan Teknologi Terhadap Keputusan Pelaku UMKM Di Curug Kulon Dalam Membayar Zakat Perdagangan"* (Jakarta, 2022), hlm. 40

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya maha terpuji”.

Abu Dawud meriwayatkan dalam haditsnya yang berbunyi:

كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

“Adalah Rasulullah SAW, Menyuruh kami mengeluarkan zakat dari apa yang telah disediakan untuk dijual”. (HR. Abu Dawud)

c. Syarat Wajib Zakat Perdagangan

1) Mencapai Nisab

Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Nisab dari zakat perdagangan adalah 85 gram emas. Jika saat ini harga emas Rp. 550.000/ gram x 85 gram emas maka hasilnya sebesar Rp 46.750.000. Jika harta yang dimiliki seorang pedagang yang meliputi tabungan, keuntungan, piutang dan sisa barang penjualan dikurangi dengan utang telah mencapai Rp 46.750.000 saat waktu perhitungan maka nisabnya telah mencukupi. Sehingga pedagang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Namun, jika belum mencapai maka tidak memiliki kewajiban untuk berzakat.⁴³

2) Haul

Haul ialah waktu kepemilikan barang selama satu tahun. Dalam zakat perdagangan disyaratkan sempurna satu haul yang dimulai sejak

⁴³ Novandri, “Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan Di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu” (Bengkulu, 2016), hlm. 31-32

dimilikinya harta perdagangan. Apabila haul telah sempurna dan nisab telah mencukupi maka zakat wajib dikeluarkan. Namun jika telah mencapai haul tapi nisab belum mencukupi maka zakat tidak diwajibkan.⁴⁴

3) Berniat Melakukan Jual Beli

Ketika seorang pengusaha atau pedagang berniat untuk berdagang ketika membeli suatu barang, maka zakatnya harus dikeluarkan. Namun, jika niatnya dilakukan setelah harta dagangan berada di tangannya maka niatnya tersebut harus dilakukan ketika memulai dagang.⁴⁵

d. Kadar Zakat Perdagangan

Dalam perdagangan, harta perdagangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kekayaan dalam bentuk barang (stok barang yang diperjualbelikan).
2. Uang tunai (berupa modal dan keuntungan), baik kas maupun bank.
3. Piutang

Cara menghitungnya yaitu dengan menghitung nilai jumlah ketiga bentuk harta tersebut diatas dikurangi pengeluaran atau kewajiban seperti biaya operasional, utang, pajak, dan lain-lain. Apabila mencapai nisab (senilai 85 gram emas) dan berlalu satu tahun Hijriyah (haul), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari Jumlah tersebut. Zakat harta perdagangan bisa dibayarkan dengan mata uang yang berlaku atau juga dalam bentuk barang yang diperdagangkan.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 32

⁴⁵ Lia Nur Rizqi, *Analisis Kesadaran Pedagang Mebel Dalam Membayar Zakat Perniagaan (Studi Kasus di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Negosari Kabupaten Boyolali)* (Surakarta, 2022), hlm. 44

Perhitungan zakat barang dagangan = Kekayaan dalam bentuk barang (stok barang yang diperjualbelikan) + Uang Tunai yang ada (berupa modal dan keuntungan), baik kas maupun bank + piutang– Kewajiban (operasional, hutang, pajak, dan lain-lain).⁴⁶

e. Alat Pembayaran

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat barang dagangan dengan nilainya karena nisab dari barang dagangan adalah dengan nilainya (Uang). Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya berpandangan bahwa pedagang boleh memilih mengeluarkan zakat dari barang dagangan ataukah dari nilainya. Adapun Ibnu Taimiyah memilih manakah yang lebih maslahat bagi golongan penerima zakat.⁴⁷

f. Waktu yang Utama Dalam Membayar Zakat Perdagangan

Para Ahli Fiqih berpendapat bahwa waktu yang paling utama menunaikan zakat perdagangan adalah pada akhir tahun hijriyah. Hal tersebut berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi:

“Tiap-tiap sesuatu ada zakatnya dan zakat perdagangan adalah pada akhir tahun.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

⁴⁶ BAZNAS Banyuasin, <https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-perdagangan/> diakses pada 15 Oktober 2023 pukul 20.00

⁴⁷ *Ibid*

Di dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mengatakan bahwa zakat perdagangan harus dikeluarkan pada akhir tahun hijriyah. Artinya, waktu penunaian zakat perdagangan jatuh pada malam pergantian tahun hijriyah, yakni tepat saat masuk tahun baru Islam.

Pada waktu tersebut pedagang wajib menunaikan zakat perdagangan sebesar 2,5% dari seluruh harta dagang yang dimiliki dalam setahun terakhir. Hal ini dilakukan sebagai wujud syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, serta untuk membersihkan harta dari segala jenis najis yang mungkin menempel di dalamnya.

Selain pada akhir tahun hijriyah, para pedagang juga dianjurkan untuk menunaikan zakat perdagangan segera setelah memasuki tahun baru Islam. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah proses perhitungan dan penunaian zakat perdagangan, serta menghindari penundaan yang dapat memperbesar jumlah zakat yang harus dibayarkan.⁴⁸

B. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini penulis mengambil beberapa penelitian yang dijadikan sebagai referensi:

48

Baznas

Yogyakarta

<https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/27035#:~:text=Artinya%2C%20waktu%20penunaian%20zakat%20perdagangan,yang%20dimiliki%20dalam%20setahun%20terakhir>. Diakses pada 15 Oktober 2023 pukul 20.30

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abdul Rahman Shaleh ⁴⁹	<i>“Literasi Zakat Tijarah Pedagang Pasar Srimangunan Sampang”</i>	Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingkat literasi zakat <i>tijarah</i> para pedagang di Pasar tersebut belum dapat dikatakan mumpuni. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya para Pedagang yang tidak bisa menjelaskan pengertian dan turunan-turunan zakat. Selain daripada itu juga para Pedagang belum mengetahui perbedaan, tugas, wewenang dan juga fungsi dari BAZNAS dan LAZ. Namun karena tingginya tingkat religiusitas maka pedagang tersebut tetap menyalurkan zakatnya. Akan tetapi mereka menyalurkannya secara langsung kepada para mustahik dan tidak melalui perantara amil.
		Persamaan	Objek yang diteliti adalah zakat tijarah.
		Perbedaan	Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan penulis akan menggunakan <i>mix method</i> .
2.	Khalilullah ⁵⁰	<i>“Analisis Literasi Zakat Di Aceh”</i>	Didalam penelitian tersebut disebutkan bahwa ada 10 variabel mengenai literasi zakat, yakni : pengetahuan zakat

⁴⁹ Abdul Rahman Shaleh, “Literasi Zakat Tijarah Pedagang Pasar Srimangunan Sampang”, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023

⁵⁰ Khalilullah, “Analisis Literasi Zakat Di Aceh”, Pasca Sarjana Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

			secara umum, pengetahuan tentang kewajiban zakat, 8 asnaf, perhitungan zakat, pengetahuan terhadap objek zakat, pengetahuan tentang institusi zakat, regulasi zakat, dampak zakat, program-program penyaluran zakat dan <i>Digital Payment</i> zakat. Seluruh variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat dengan persentase sebesar 72,3 %. Adapun 28,7% lainnya berasal dari variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
	Persamaan	Sama-sama menganalisis mengenai literasi	
	Perbedaan	Penelitian ini meneliti literasi zakat secara umum, sedangkan penulis hanya meneliti mengenai literasi zakat. Selain itu, metode yang digunakan juga berbeda, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan <i>mix method</i> .	
3.	Okeu Rizkina Lestari, N. Eva Fauziah, Yandi Maryandi ⁵¹	<i>“Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung”</i>	Hasil dari penelitian ini memperoleh persentase sebesar 61%. Dengan begitu maka dapat dikatakan bahwa literasi zakat perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung masih tergolong belum baik. Akan tetapi jika dilihat dari segi pengimplementasiannya, para pedagang tersebut

⁵¹ Okeu Rizkina Lestari, N. Eva Fauziah, Yandi Maryandi, “Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung”, *Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol. 5 No. 2. 2019 : 449-454

			telah mencapai 76 % dan dikatakan baik.
	Persamaan	Meneliti mengenai literasi zakat perdagangan.	
	Perbedaan	Tempat penelitian.	
4.	Ika Yunia Fauzia dan Tanza Dona Pertiwi ⁵²	<i>“Literasi zakat compliance bagi muzakky pedagang garmen”</i>	Dalam penelitian ini ditemukan bahwa literasi pedagang garmen tersebut telah mengetahui zakat perdagangan. Namun, sebagian dari mereka tidak spesifik dalam mengeluarkan zakatnya. Mereka beranggapan bahwa zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat mal dengan perhitungan jumlah harta secara keseluruhan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pedagang garmen tersebut hanya sebatas mengetahui zakat mal dan tidak spesifik bagian-bagiannya.
	Persamaan	Objek penelitiannya adalah literasi zakat perdagangan dan juga metode yang digunakan.	
	Perbedaan	Tempat penelitiannya, metode penelitian dan sasaran.	
5.	Mella Rosalinda, Abdullah, Fadli. ⁵³	<i>“Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan</i>	Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh pengetahuan zakat, pendapatan dan kepercayaan muzaki terhadap pemilik UMKM

⁵² Ika Yunia Fauzia dan Tanza Dona Pertiwi, “Literasi zakat compliance bagi muzakky pedagang garmen”, *Jurnal of Business and Banking* Vol. 12 No. 2. 2022 : 233-250

⁵³ Mella Rosalinda, Abdullah, Fadli, “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzaki Terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu”, *Jurnal Akuntansi* Vol. 11 No. 1 2021 : 67-80

		<i>Muzaki Terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu”.</i>	untuk membayar zakat perdagangan di Yayasan Zakat. Pelaku UMKM di Kota Bengkulu rata-rata menilai dirinya sudah memahami serta mempunyai pengetahuan yang baik dalam masalah zakat sehingga pengetahuan menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh positif terhadap niat membayar zakat perdagangan.
	Persamaan	Memiliki objek yang sama, yaitu zakat perdagangan.	
	Perbedaan	Penelitian ini menggunakan pengetahuan atau literasi sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi minat berzakat di Organisasi Pengelola Zakat, sedangkan penulis hanya meneliti mengenai literasi. Selain dari pada itu juga metode yang digunakan dalam penelitian juga berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.	

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pembeda antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu :

- a. Mayoritas penelitian terdahulu menjadikan para pedagang di pasar sebagai subjek dari penelitian. Sedangkan penulis mengambil para pengusaha atau pedagang yang ada di dalam lingkup Kelurahan sebagai subjek. Tentunya subjek dari penelitian ini akan menjangkau lebih banyak lagi jenis usaha.

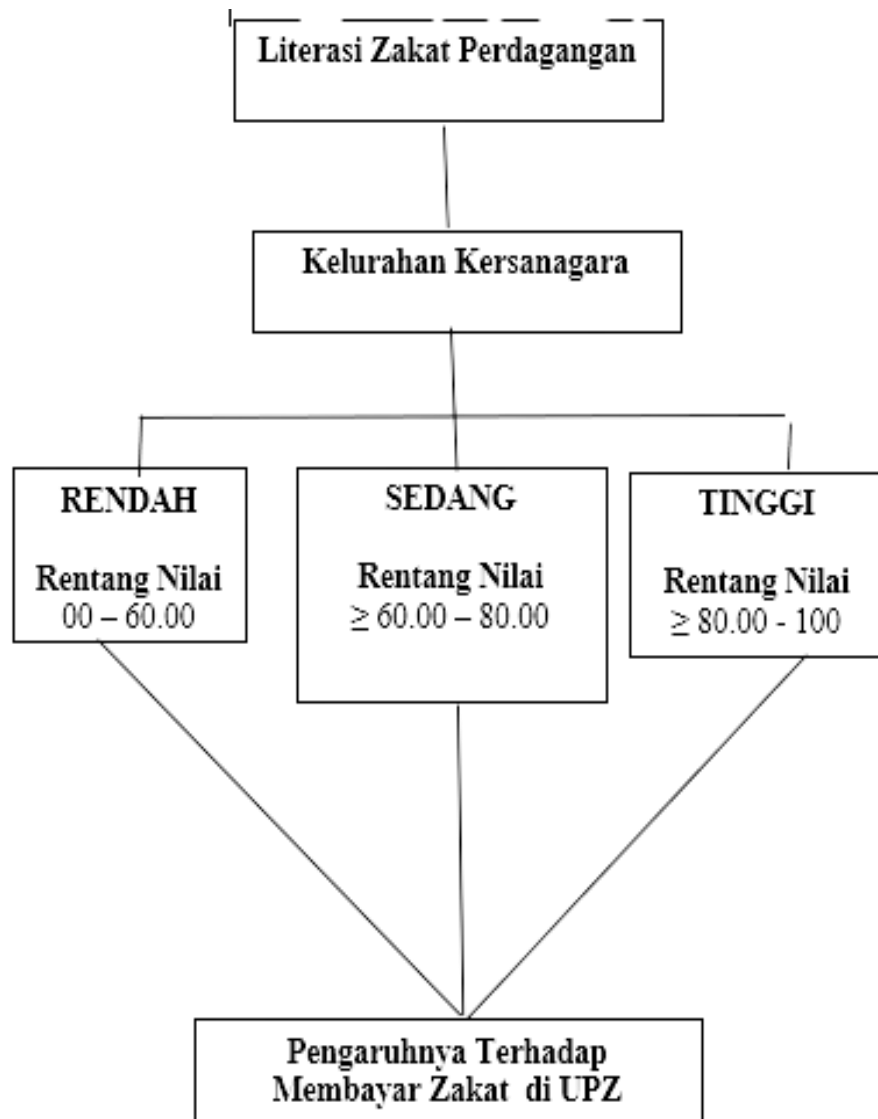
- b. Penelitian-penelitian terdahulu yang ditemukan hanya menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Sedangkan penulis menggunakan *mix method* yang terdiri dari pendekatan kualitatif dengan kuantitatif.
- c. Untuk mengukur tingkat literasi penelitian menggunakan Indeks Literasi Zakat sebagai acuan.
- d. Hasil dari penelitian ini akan menjadi masukan bagi pihak UPZ Kelurahan agar dapat memperbaiki kualitas dan kuantitas lembaga.

C. Kerangka Pemikiran

Kelurahan Kersanagara memiliki potensi yang besar mengenai zakat perdagangan ini. Zakat merupakan salah satu pilar dalam agama Islam. Namun pada kenyataannya di UPZ Kelurahan Kersanagara ini zakat perdagangan tidak ada yang terkumpul sama sekali. Karena *Muzaki* lebih memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada masyarakat sekitar.

Salah satu faktor pendukung dalam kesuksesan pengumpulan zakat adalah literasi zakat. Sehingga ketika telah diketahui tingkat literasi zakat pada para Pengusaha di Kelurahan Kersanagara maka dapat diketahui pula pengaruhnya terhadap minat berzakat di UPZ Kelurahan Kersanagara.

Berikut penulis sajikan kerangka pemikiran penelitian ini dalam bentuk bagan di gambar berikut:



Gambar 2. 1 Alur Kerangka Pemikiran

Sumber : PUSKAS BAZNAS (2019) Diolah